**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**Muhammad Wahyudi1,** Cris Kuntadi **2**

1)Magister Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas

Email: wahyudi@igtax.net

2) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author:* Muhammad Wahyudi1

**Abstrak**: Penerimaan pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan negara. Sebagian besar anggaran pemerintah dibiayai dari penerimaan pajak. Salah satu kendala dari kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah adanya upaya Wajib Pajak untuk melakukan melakukan skema dari transaksi usaha yang dapat diduga sebagai upaya untuk melakukan pengecilan pajak yang harus dibayar, baik intensinya sebagai upaya yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor-faktor seperti *thin capitalization* dan struktur kepemilikan perusahaan merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktek penghindaran pajak. Riset dan penelitian terdahulu yang relevan, memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan artikel ilmiah. Untuk itu, artikel *literature review* ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan antara *thin capitalization* dan struktur kepemilikan dengan praktik agresivitas pajak perusahaan, dalam rangka menyusun hipotesis dalam penelitian selanjutnya. Hasil yang diperoleh dari artikel *literature review* ini adalah: 1) *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak; 2) struktur kepemilikanperusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Keyword:** Pajak, agresivitas pajak, *thin capaitalization*, struktur kepemilikan

**LATAR BELAKANG**

 Penerimaan pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat diketahui bahwa Porsi realisasi penerimaan dari sektor pajak merupakan porsi yang dominan dalam realisasi penerimaan negara yaitu sebesar 69,83% dari total penerimaan negara atau sebesar Rp1.550 Triliun untuk Tahun Anggaran 2021 dan sebesar 69,83% dari total penerimaan negara atau sebesar Rp2.914 Triulun untuk tahun anggaran 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Penerimaan yang besar ini tentunya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak juga tidak terlepas dari semakin baiknya administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 Salah satu kendala dari kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah adanya upaya Wajib Pajak untuk melakukan melakukan skema dari transaksi usaha yang dapat diduga sebagai upaya untuk melakukan pengecilan pajak yang harus dibayar, baik intensinya sebagai upaya yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu Pemerintah berupaya membuat peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat meminimalisir adanya celah penghindaran perpajakan. Salah satunya adalah dengan memasukkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mencegah adanya pengecilan basis pajak melalui rekayasa struktur modal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU PPh yang mengatur hal sebagai berikut:

*“Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”*

Dalam Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) disebutkan:

*“Pemerintah berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang bertentangan dengan prinsip substance over form, yaitu pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya.*

*Dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization atau melalui metode lainnya.”*

 Skema memperbesar hutang dari pada modal dikenal dengan istilah *thin capitalization*, dimana untuk perusahaan lebih memilih memperbesar hutang dari melakukan penambahan setoran modal. Dari sisi perpajakan skema ini dapat mengecilkan basis pajak karena *return* dari hutang adalah pembayaran bunga, yang nantinya akan dijadikan pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak, sementara *return* dari setoran modal adalah dividen dimana dividen ini dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

 Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana struktur modal perusahaan, dalam hal ini *thin capitalization* dapat mempengaruhi agresivitas perpajakan suatu perusahaan.

 Selain *thin capitalization*, penulis juga tertarik untuk meneliti sejauh mana struktur kepemilikan dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas perpajakannya. Sebagaimana diketahui bahwa semakin terbuka perusahaan, artinya semakin sedikit pemegang saham pengendali, maka semakin transparan manajemen perusahaan dalam melaporkan kondisi usahanya yang tercermin dari laporan keuangan yang dibuat, sehingga seharusnya skema penghindaran pajak melalui rekayasa transaksi akan semakin kecil peluangnya.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresiftias pajak?
4. Apakah kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

**KAJIAN TEORI**

**Penghindaran Pajak**

 Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Pasal 18 mendefinisikan penghindaran pajak sebagai merupakan upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang. Sementara Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit. Definisi ini secara konseptual mencerminkan semua transaksi yang memiliki efek apa pun pada kewajiban pajak eksplisit perusahaan. Dalam artikel yang diambil dari news.ddtc.co.id (2016), dikemukakan definisi penghindaran pajak dari beberapa ahli, yaitu James Kessler yang memberikan pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parlement*). Lebih lanjut OECD (1987) mendeskripsikan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Menurut Merks dalam Nugraha & Mulyani (2019) cara yang digunakan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan adalah (a) memindahkan subjek atau objek pajak ke negara-negara yang mempunyai perlakuan pajak khusus atau keringanan khusus (*tax heaven country*) atas suatu jenis pendapatan atau penghasilan; (b) usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning)*; dan (c) penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dari sebuah bisnis.

 Terdapat beberapa model pengukuran penghindaran pajak dalam banyak literatur, salah satunya adalah penguran menggunakan *Effective Tax Rate* (Hanlon & Heitzman, 2010). Pengukuran *Effective Tax Rate* dihitung sebagai *total income tax expense* dibagi dengan laba akuntansi sebelum pajak. Penggunaan ETR dipilih karena dianggap dapat mencerminkan perbedaan yang tetap antara laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan laba yang dikenai pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Perhitungan dari rasio ETR diukur dengan cara berikut:

$$ETR=\frac{Tax Expense}{Earning Before Tax}$$

keterangan:

* ETR: *Effective Tax Rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.
* *Tax Expense*: beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
* *Earning Before Tax*: pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan pada satu tahun berdasarkan laporan keuangan perusahaan

***Thin Capitalization***

Pada dasarnya *thin capitalization* merupakan pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal (Anah, 2022). Semakin tinggi struktur modal dari utangmaka semakin besar risiko perusahaan dan semakin besar beban bunga pinjaman yang harus dibayar, hal ini dapat mengurangi laba sebagai basis pajak.

Untuk mengukur *thin capitazation* digunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* yang merupakan ukuran untuk melihat struktur permodalan perusahaan, yaitu seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Formula *Debt to Equity Ratio* adalah sebagai berikut:

$$DER=\frac{Total Hutang}{Ekuitas}$$

**Struktur Kepemilikan Perusahaan**

 Struktur kepemilikan perusahaan merupakan proporsi kepemilikan saham pada suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Saham perusahaan dapat dimiliki oleh orang pribadi maupun institusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur pemegang saham Perseroan minimal dua orang atau lebih kecuali Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

 Pemegang saham dalam struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi gaya manajemen perusahaan. Semakin terbuka perusahaan, dalam arti semakin sedikit pemegang saham pengendali, maka semakin transparan manajemen perusahaan dalam melaporkan kondisi usahanya yang tercermin dari laporan keuangan yang dibuat, sehingga seharusnya skema penghindaran pajak melalui rekayasa transaksi akan semakin kecil peluangnya.

 Dalam struktur kepemilikan perusahaan, diantaranya terdapat struktur:

1. Kepemilikan keluarga

Sebuah perusahaan keluarga adalah ketika perusahaan tersebut dimiliki dan dikelola oleh sebuah keluarga. Kepemilikan keluarga merupakan total saham yang dimiliki oleh keluarga dibandingkan dengan jumlah saham yang ada (Rusli & Mulyani, 2023).

$$Proporsi kepemilikan keluarga=\frac{Saham yang dimiliki keluarga}{Total saham}$$

1. Kepemilikan asing

Merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pihak luar negeri sesuai UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kepemilikan asing seharusnya berupaya menjaga citra dan reputasi perusahaan di masyarakat (Rusli & Mulyani, 2023).

$$Proporsi kepemilikan asing=\frac{Saham yang dimiliki pihak asing}{Total saham}$$

1. Kepemilikan terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi apabila sebagian dari kelompok memilik mayoritas saham sehingga pemegang saham tersebut memiliki kecenderungan tinggi untuk mengutamakan kepentingannya.

$$Proporsi terkonsentrasi=\frac{Saham yang dimiliki pihak terkonsentrasi}{Total saham}$$

1. Kepemilikan manajerial.

Dalam kepemilikan manajerial, terdapat proporsi manajemen baik komisaris maupun direksi bertindak sebagai pemegang saham dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam hal ini manajemen akan ikut terdampak atas keputusan yang diambil karena mereka juga sebagai pemegang saham (Pratama et al., 2020).

$$Proporsi kepemilikan manajerial=\frac{Saham yang dimiliki manajerial}{Total saham}$$

1. Struktur kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Badan Usaha baik Badan Usaha di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepemilikan institusional difungsikan sebagai penjamin manajemen perusahaan memberikan kebijakan yang dapat mengoptimalkan keuntungan pemegang saham (Pratama et al., 2020).

$$Proporsi kepemilikan institusional=\frac{Saham yang dimiliki institusional}{Total saham}$$

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

| **No** | **Author (tahun)** | **Hasil Riset terdahulu** | **Persamaan dengan artikel ini** | **Perbedaan dengan artikel ini** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wijaya & Saebani (2019) | * Leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
* Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitan ini menguji pengaruh Rasio Hutang dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap agresivitas pajak. | Indikator yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah rasio hutang terhadap aset, dan terdapat variabel independen CSR. |
| 2. | Fitri & Dwita (2023) | * *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
 | Penelitian menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak. | Selain variabel *thin capitalization*, peneliti juga menggunakan transaksi dengan pihak afiliasi sebagai variabel independen. |
| 3. | Kuntadi C et al. (2023) | * Struktur modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji struktur modal terhadap agresivitas pajak, dimana dalam struktur modal termasuk hutang jangka panjang. | Selain variable struktur modal, penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan transaksi hubungan istimewa sebagai variabel independen. |
| 4. | Jumailah & Mulyani (2020) | * *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji pengaruh *thin capitalization* (dimana DER sebagai indikator pengukurannya) terhadap agresivitas pajak. | Selain variabel DER, penelitian ini juga menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen. |
| 5. | Nirmalasari & Susilowati (2021) | * Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
* *Thin capitalization* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan saham dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak. | Selain variabel kepemilikan saham institusional dan *thin capitalization*, penelitian ini juga menggunakan keberadaan komite audit, Dewan Komisaris, dan komite remunerasi sebagai variabel independen. |
| 6. | Anggara & Khairunnisa (2023) | * *Thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak. | Selain variabel *thin capitalization*, penelitian ini juga menggunakan karakter eksekutif sebagai variabel independen. |
| 7. | Heidy & Ngadiman (2021) | * *Thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yaitu ketika praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, maka penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin tinggi.
 | Penelitian ini menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak. | Selain variabel *thin capitalization*, penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan multinational sebagai variabel independen. |
| 8. | Rusli & Mulyani (2023) | * Kepemilikan keluarga tidak cukup bukti terhadap agresivitas pajak.
* Kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
* Kepemilikan terkonsentrasi tidak cukup bukti terhadap agresivitas pajak.
* Kepemilikan manajerial tidak cukup bukti terhadap agresivitas pajak.
* Kepemilikan institusional tidak cukup bukti terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap agresivitas pajak. | Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen struktur kepemilikan pengarunya terhadap agresivitas pajak. |
| 9. | Nurmawan & Nuritomo (2022) | * Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, artinya semakin besar kepemilikan asing maka semakin kecil praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
* Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
* Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap agresivitas pajak. | Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen struktur kepemilikan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. |
| 10. | Wulandari et al. (2023) | * Kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
* Leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan dan leverage terhadap agresivitas pajak. | - |
| 11. | Hadi & Mangoting (2014) | * Terdapat pengaruh negatif antara struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi perusahaan dimiliki oleh publik, semakin kecil ETR yang berarti perusahaan melakukan agresivitas pajak.
* Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
* Leverage tidak berpengaruh terhadap ETR, artinya tinggi rendahnya utang tidak mempengaruhi variabel independen terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan sebagai variabel independen dan leverage sebagai variabel kontrol terhadap agresivitas pajak. | Penelitian ini menggunakan variabel independen karakteristik dewan selain struktur kepemilikan. |
| 12 | Meirelyn & Fakhroni (2023) | * Variabel kepemilikan perusahaan keluarga memiliki dampak negatif terhadap agresivitas pajak
 | Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan sebagai variabel independen terhadap agresivitas pajak. | Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen kepemilikan keluarga. |
| 13 | Widawati & Wahidahwati (2019) | * Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi akan semakin meningkatkan agresivitas pajak.
* Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
* Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
 | Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan sebagai variabel independen terhadap agresivitas pajak. | Selain struktur kepemilikan, peneliti menggunakan variabel independen lain yaitu risiko bisnis terhadap agresivitas pajak. |
| 14 | Karjantoro et al. (2023) | * Kepemilikan manajerial tidak signifikan dengan agresivitas pajak.
* Kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi kepemilikan asing semakin rendah tingkat agresivitas pajak.
* Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif dengan ETR.
 | Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan sebagai variabel independen terhadap agresivitas pajak. | Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen struktur kepemilikan saja. |

**METODE PENULISAN**

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka *(library research).* Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Umakrisna, 2013).

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi pengaruh *thin capitalization* dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap agresivitas pajak adalah:

1. **Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas pajak**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri & Dwita (2023) *thin capialization* tidak berdampak pada strategi agresivitas pajak. Hasil tersebut berdasarkan penelitian sampel 32 perusahaan multinasional non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nirmalasari & Susilowati (2021) dan Anah (2022). Nirmalasari & Susilowati (2021) menyebutkan *thin capitalization* tidak menunjukkan dampak pada *agresivitas pajak*, disebabkan karena perusahaan melakukan pendanaan melalui utang bukan untuk meminimalisir pajak terutang namun dipakai untuk keperluan operasional perusahaan, sementara Anah (2022) menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak*, hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat utang yang diperoleh perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan *agresivitas pajak*.

 Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumailah & Mulyani (2020), Heidy & Ngadiman (2021), Anggara & Khairunnisa (2023). Berdasarkan hasil penelitian Jumailah & Mulyani (2020) disebutkan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak*. Heidy & Ngadiman (2021) menyebutkan terdapat hubungan negatif *thin capitalization* dengan ETR, yaitu semakin tinggin nilai rasio *maximum amount debt* maka nilai ETR akan mengalami penurunan, maknanya adalah ketika praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi maka agresivitas pajak akan semakin tinggi. Hasil penelitian Anggara & Khairunnisa (2023) menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis pertama yaitu:

 **H1: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

1. **Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas pajak**
	1. **Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak**

 Rusli & Mulyani (2023) pada hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga tidak cukup bukti terhadap agresivitas pajak. Perusahaan keluarga dengan tingkat agresif yang rendah dikarenakan perusahaan keluarga di Indonesia mempunyai kepemilikam saham yang kecil dibandingkan kepemilikan lainnya, sehingga kepemilikan keluarga tidak memikirkan seberapa efek manfaat atau biaya yang ditimbulkan oleh tindakan pajak tersebut.

 Hasil penelitian ini bertentangan dengan Meirelyn & Fakhroni (2023) yang menyebutkan dengan menggunakan ETR sebagai *proxy agresivitas pajak*, temuan uji hipotesis pertama untuk variabel kepemilikan perusahaan keluarga menghasilkan nilai t sebesar -1,836 dan probabilitas signifikan sebesar 0,073. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan perusahaan keluarga memiliki dampak yang negatif terhadap *agresivitas pajak*, artinya berdasarkan hubungan terbalik antara kepemilikan keluarga dan ETR, nilai ETR yang diperoleh akan menurut seiring dengan meningkatnya kepemilikan keluarga.

**H2: Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.**

* 1. **Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak**

 Rusli & Mulyani (2023), Nurmawan & Nuritomo (2022), Widawati & Wahidahwati (2019), dan Karjantoro et al. (2023) menyebutkan bahwa kepemilikan asing terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Rusli & Mulyani (2023) menunjukkan bahwa nilai signifikan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak sebesar 0,005 yang artinya <0,05 dan memiliki lambang positif pada koefisien regresinya sehingga disimpulkan kepemilikan asing memiliki pengaruh signifkan terhadap agresivitas pajak.

 Nurmawan & Nuritomo (2022) pada hasil penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan, hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak terdukung. Hasil tersebut memiliki arti bahwa, semakin besar kepemilikan asing di perusahaan, maka semakin kecil praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pengaruh negatif kepemilikan asing pada agresivitas pajak menunjukan bahwa kepemilikan asing berperan efektif dalam melakukan pengawasan serta kehati-hatian investor asing. Untuk dapat meminimalisasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, kepemilikan asing dalam perusahaan memberikan pengawasan yang ketat pada perusahaan terkait agresivitas pajak sehingga membuat kemungkinan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak semakin kecil dan terbatas.

 Sementara berdasarkan hasil penelitian Widawati & Wahidahwati (2019) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak*. Hal ini dibuktikan dengan besarnya thitung sebesar 2,94 dengan nilai signifikan 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan saham asing berpengaruh positif pada tindakan *agresivitas pajak*, hal ini dikarenakan semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing

pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang

dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat

kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing

yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi.

 Selanjutnya Karjantoro et al. (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kepemilikan asing terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak dengan melalui hasil pengukuran ETR. Berdasarkan pengujian menyatakan adanya pengaruh beda arah, nilai maksimum kepemilikan asing adalah 100% hal ini menyatakan semakin tinggi nilai kepemilikan asing maka semakin rendah juga tingkat agresivitas pajak di perusahaan.

**H3: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak.**

* 1. **Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Agresivitas Pajak.**

 Rusli & Mulyani (2023) menyebutkan bahwa Kepemilikan terkonsentrasi tidak cukup bukti terhadap agresivitas pajak. Artinya besar kecilnya konsentrasi kepemilikan tidak menentukan agresivitas pajak terhadap manajemen perusahaan. Hal ini bertentangan dengan Wulandari et al. (2023) yang menyebutkan bahwa kepemilikan terbanyak/mayoritas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan arah koefisien negatif ditunjukkan dengan nilai β1 sebesar -0,317 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041 > α = 0,05 dan t hitung = -2,123 < t tabel =2,021, sehingga hipotesis diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terbanyak/mayoritas (LSH) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**H4: Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.**

* 1. **Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak**

 Rusli & Mulyani (2023) menyebutkan bahwa Kepemilikan manajerial tidak cukup bukti terhadap agresivitas pajak. Ini artinya bahwa semakin banyak saham yang dimiliki manajemen seperti direksi, komisaris, maupun pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan di perusahaan belum tentu mampu mengendalikan manajemen perusahaan untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak secara agresif. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian dari Karjantoro et al. (2023), dan mengkonfirmasi hasil penelitian Hadi & Mangoting (2014) yang menyebutkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang artinya manajer yang berperan ganda sebagai pemegang saham tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

 Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Wijaya & Saebani (2019), Nurmawan & Nuritomo (2022), Widawati & Wahidahwati (2019). Wijaya & Saebani (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap CETR yang artinya kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berdasarkan hasil uji hipotesis dimana t hitung > t tabel (2,409 > 1,991) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,018 > 0,05). Dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak, artinya dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka akan menurunkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

 Kemudian berdasarkan penelitian Nurmawan & Nuritomo (2022) disebutkan Hasil pengujian memberikan bukti bahwa hipotesis ketiga penelitian ini yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak terdukung. Hasil tersebut memiliki arti bahwa, semakin besar kepemilikan manajerial di perusahaan, maka semakin kecil praktik penghinran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan return yang baik di masa depan, kepemilikan manajerial juga cenderung menghindari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

**H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.**

* 1. **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak**

 Rusli & Mulyani (2023) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak tidak cukup bukti terhadap agresivitas pajak. Ini dikarenakan tingkat kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang kecil terhadap ETR yang dianggap sebagai proksi dari tingkat agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nirmalasari & Susilowati (2021) yang menyebutkan bahwa kepemilikan istitusional tidak berdampak signifikan pada agresivitas pajak. Dilihat dari uji hipotesis, nilai koefisien original sample kepemilikan institusional 0,170 dengan nilai signifikansi 0,252 > 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti. Selain itu Jumailah & Mulyani (2020) pada penelitiannya menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian di atas bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmawan & Nuritomo (2022), dan Widawati & Wahidahwati (2019).

 Nurmawan & Nuritomo (2022) berpendapat bahwa hasil pengujian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang artinya semakin tinggi kepemilikan institusional di perusahaan, maka semakin tinggi praktik agresivitas pajak yang dilakukan. Sebagai perusahaan yang mengharapkan return optimal dari investasinya, kepemilikan institusional akan mendorong manajemen mengurangi beban pajak sehingga memberikan return yang besar. Kinerja investasi institusi yang diukur secara tahunan oleh para investornya merupakan salah satu sebab kepemilikan institusional lebih mendorong terjadinya agresivitas pajak.

 Widawati & Wahidahwati (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini dibuktikan dengan besarnya thitung sebesar 5,35 dengan tingkat signifikan 0,00, artinya perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi akan semakin meningkatkan tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan kepemilikan institusi sebagai pemegang saham menginginkan adanya dividen yang tinggi, sedangkan untuk memperoleh dividen yang tinggi, maka laba yang dihasilkan juga harus semakin besar, beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan yang mengakibatkan perilaku agresivitas pajak perusahaan akan semakin meningkat, hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya laba melalui agresivitas pajak menjadi tindakan yang dibenarkan oleh pemegang saham, sebagai pengendali tindakan manajemen melalui besarnya kepemilikan institusional.

**H6: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berfikir artikel ini yaitu seperti di bawah ini.



Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* dan struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusiona merupakan variabel eksogen yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun demikian, selain keenam variabel ini, masih banyak variabel lain yang juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Beberapa contoh variabel tambahan yang dapat memengaruhi praktik agresivitas pajak antara lain:

1. Transaksi pihak afiliasi: Fitri & Dwita (2023), Lutfia & Pratomo (2018), Kuntadi C et al. (2023)
2. Ukuran Perusahaan: Kuntadi C et al. (2023), Heidy & Ngadiman (2021), Barli (2018), Anah (2022)
3. Konservatisme akuntansi: Jumailah & Mulyani (2020)
4. *Good corporate governance*: Nirmalasari & Susilowati (2021)
5. Karakteristik perusahaan: Hadi & Mangoting (2014), Pratama et al. (2020)
6. Struktur Modal: Kuntadi C et al. (2023).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan teori, artikel yang relevan, serta pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. *Thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Kepemilkan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan melalui artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak, selain dari *thin capitalization* dan struktur kepemilikan pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi agresivitas pajak selain varibel yang diteliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti transaksi afiliasi, ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi, corporat governance, karakteristik perusahaan, struktur modal, dan lain sebagainya.

**BIBLIOGRAFI**

Ali, H., & Umakrisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Sktripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Deeppublish.

Anah, I. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *11*(11).

Anggara, N. B., & Khairunnisa. (2023). Pengaruh Thin Capitalization Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi Akuntansi*, *2*(1).

Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *6*(2).

Fitri, E., & Dwita, S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, *5*(4), 1657–1673. https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.907

Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilkan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. In *TAX & ACCOUNTING REVIEW* (Vol. 4).

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 50, Issues 2–3, pp. 127–178). https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Heidy, M., & Ngadiman. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinational, Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Dalam Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam BEI Pada Tahun 2015-2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, *3*(2), 578–587.

Jumailah, V., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke-3*.

Karjantoro, H., Fadillah, N., Dewi, S., Artikel, R., Kunci, K., Pajak, P., Kepemilikan, S., & Dewan, R. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan di BEI. *Jambura Accounting Review*, *4*(1), 41–55.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Audited*.

Kuntadi C, Rachmawati Fitri Dwi, & Pramukty Rachmat. (2023). Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, Dan Struktur Modal Perusahaan Terhadap Agresivitas Penerimaan Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *3*(4).

Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, *5*(2).

Meirelyn, C., & Fakhroni, Z. (2023). Pengaruh Kepemilikan Perusahaan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, *7*(1), 1–10.

news.ddtc.co.id. (2016, September 28). *Memahami Arti Tax Avoidance*. Https://News.Ddtc.Co.Id/Memahami-Arti-Tax-Avoidance-8049.

Nirmalasari, S., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Senapan*, *1*(1), 1–12. www.kemenkeu.go.id

Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *6*(2), 301–324. https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575

Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Proceeding of National Confrence On Accounting & Finance*, *4*, 5–11. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2

OECD. (1987). *International Tax Avoidance and Evasion* (1st ed.). Head of Publication Service, OECD. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/international-tax-avoidance-and-evasion\_g2ghgbf6-en#page2

Pratama, N. C. A., Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2020). Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *15*(1), 130–142.

Rusli, M. C., & Mulyani. (2023). Struktur Kepemilikan Dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Kwik Kian Gie School of Business*, *12*(2). https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.1023

Widawati, & Wahidahwati. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Perusahaan Dan Risiko Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *8*(8).

Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala*, *6*(1).

Wulandari, W. D., Assoba, S., & Uzliawati, L. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karaktresistik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, *7*(4), 2931–2940. https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1636